

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Selesai sudah pembahasan yang sudah di bahas dari bab perbab, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hak asuh anak adalah sebuah kegiatan yang wajib di lakukan oleh orang tua, terkhusus untuk ibu, karena mengapa demikian?, karena ibu mempunyai naluri yang kuat dengan anaknya, karena ibu yang mengandung dan menjaga dengan sepenuh hati.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pendapat 2 Mazhab tersebut mempunyai perbedaan yakni : 1). Mazhab Maliki berpendapat bahwa agama tidak di jadikan syarat hak asuh anak, karena yang paling wajib dalam mengasuh anak yakni seorang ibu. 2). Mazhab Syafi'i mensyaratkan agama sebagai salah satu syarat hak asuh anak, karena pada sejatinya orang Muslim tidak berhak untuk di pimpin oleh orang Non Muslim, sekalipun dalam keluarga tersebut tidak terdapat orang Muslim untuk mengasuhnya, maka Kafir Zimmi lebih berhak untuk mengasuhnya, dengan alasan bahwa

kafir zimmi adalah kafir yang di lindungi oleh kaum Muslim. Terkait dengan Istimbath ke 2 imam adalah: 1). Mazhab Maliki berpendapat bahwa, hanya Allah lah yang dapat memberikan hidayah serta petunjuknya dalam keridhoan dan hanya 3 wilayah yang berhak untuk di berikan hak asuhnya seperti Wilayah menjaga Harta Wilayah menjaga Kesehatan dan wilayah menjaga kasih sayang, bila mana ibu mengajarkan prinsip agamanya, maka secara otomatis hak asuhnya pun sudah gugur, 2). Istimbath Mazhab Syafi'i, tidak ada jalan keridhoan untuk orang yang kafir dan segala bentuk yang berkaitan dengan Akidah akan terus di teguhkan Selanjutnya dalam kesimpulan ini, penulis berpendapat bahwa, hal yang paling relevan untuk di lakukan ialah metode Imam Syafi'i, karena di Indonesia notabene bermazhab Syafi'i maka segala bentuk permasalahan Hak asuh anak harus menuju kepada Mazhab Maliki, sebagai Implementasi menjaga keluarga dari api neraka.

B. Saran

Penulis sadar akan kurangnya khazanah keilmuan dalam penulisan Skripsi ini, dengan ini penulis memohon hatur maaf

kepada pembaca bilamana penyajian skripsi ini amat terbelang jauh dari kata sempurna, namun penulis mempunyai tekad untuk menjadi Insan yang Ulul Albab sebagai salah satu menggugurkan kewajiban untuk menuntut ilmu